

BAB II

ORGANISASI DAN PENANGANAN PENDANAAN TERORISME OLEH THE EGMONT GROUP SERTA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

Dalam Bab ini, akan dijelaskan mengenai bagaimana awal terbentuknya serta perkembangan sebuah organisasi bagi kerjasama FIU di seluruh dunia, yang dikenal sebagai The Egmont Group, dalam menangani kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Secara lebih spesifik, dijelaskan pula fungsi serta peran The Egmont Group dalam mewadahi kerjasama penanganan pendanaan terorisme. Kemudian dalam Bab ini juga dijelaskan bagaimana terbentuknya PPATK sebagai FIU yang dimiliki Indonesia, hingga bagaimana peran strategis PPATK dalam penanganan pendanaan terorisme di Indonesia.

2.1 The Egmont Group

The Egmont Group merupakan organisasi yang menyediakan wadah bagi kerjasama, berbagi keahlian, dan pertukaran informasi mengenai kejahatan keuangan, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Keanggotaan The Egmont Group saat ini terdiri dari 156 *Financial Intelligence Unit* (FIU) - di mana merupakan badan pusat yang dimiliki oleh suatu negara dan bertugas menerima, menganalisis serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada pihak berwenang - dari berbagai negara di dunia (egmontgroup.org). Keberadaan organisasi yang bermarkas di Kanada ini juga sekaligus sangat strategis dalam mendukung standar anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT).

2.1.1 Sejarah The Egmont Group

Pada kurun waktu 1980-an, kejahatan pencucian uang begitu marak dan mulai menjadi perhatian serius negara-negara dengan sistem keuangan yang telah maju. Pencucian uang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai praktik yang dilakukan suatu pihak untuk membuat uang hasil kejahatan – seperti perdagangan obat bius / narkotika, perjudian, penipuan, penggelapan aset, dan kejahatan lainnya – terlihat legal melalui sistem keuangan, seperti bank. Proses pencucian uang juga bukan merupakan hal yang sederhana untuk dideteksi. Oleh karena itu, dalam penanganannya membutuhkan kerjasama yang komprehensif dari berbagai pihak, dalam hal ini penegak hukum serta institusi keuangan (imf.org).

Dampak negatif pencucian uang sendiri dapat mempengaruhi stabilitas banyak sektor di suatu negara, seperti dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Dampak Negatif Pencucian Uang

Perspektif Bisnis	Rusaknya reputasi bisnis, merongrong sektor swasta yang sah, mengganggu likuiditas bisnis.
Perspektif Ekonomi	Meningkatkan instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi, menyulitkan otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor pajak.
Perspektif Hukum dan Sosial	Meningkatkan kejahatan, baik jenis maupun kualitas, menciptakan/memperparah ketimpangan sosial, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

Perspektif Internasional

Merusak reputasi dan kredibilitas negara di level internasional.

Sumber: diolah dari www.ppatk.go.id

Kriminalisasi terhadap praktik pencucian uang sendiri dimulai ketika Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Konvensi Wina 1988 / *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988. Hal ini dikarenakan sulitnya upaya internasional dalam membendung *predicate crime* atau kejahatan asal dari pencucian uang tersebut, dalam hal ini perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba telah menjadi kejahatan yang sangat terorganisir dan bersifat lintas negara serta sulit untuk ditangani (Husein, 2009). Oleh karena itu strategi penanganan kejahatan tersebut diperkuat dengan memberantas hasil kejahatannya, dalam hal ini pula dilakukan sebelum digunakan untuk mendanai kejahatan berikutnya.

Namun, keberadaan konvensi tersebut hanya mencakup penanganan perdagangan narkoba. Sementara pencucian uang dapat berasal dan menjadi *predicate crime* bagi berbagai kejahatan lain seperti korupsi, penyelundupan, penyuapan, dan tindak pidana lain yang dikategorikan sebagai *serious crime*. Hadirnya dasar hukum yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk mencakup luasnya dimensi kejahatan pencucian uang.

Upaya internasional berikutnya dalam menangani pencucian uang adalah dengan dikeluarkannya *Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking*

System for The Purpose of Money Laundering oleh *Basel Committee*.¹ Secara umum, *Statement* tersebut menekankan peran perbankan dalam mencegah pemanfaatan sistem perbankan oleh pelaku kejahatan. *Statement* juga menggarisbawahi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sangat berpengaruh terhadap stabilitas perbankan, dan kepercayaan tersebut dapat terkikis apabila masyarakat mengetahui bahwa suatu bank terlibat dalam kegiatan kejahatan (Husein, 2009).

Tahun 1989 menjadi momentum bagi terbentuknya sebuah standar global anti-pencucian uang, sebelum kemudian mencakup pendanaan terorisme. Financial Action Task Force (FATF) secara resmi terbentuk, di mana merupakan satuan tugas yang didirikan sebagai respon terhadap maraknya pencucian uang yang menjadi ancaman bagi sistem perbankan dan institusi keuangan. Negara-negara G-7² menyetujui pembentukan FATF di Paris, Perancis dan bertugas menyusun rekomendasi internasional bagi standar anti-pencucian uang (AML) (fatf-gafi.org).

FATF merupakan *intergovernmental body* sekaligus *policy making body* yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan, dan penegakan hukum di mana membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (Husein, 2009). Satu tahun setelah berdiri, tepatnya pada 1990, FATF untuk pertama kalinya mengeluarkan 40 Rekomendasi sebagai pedoman bagi negara-negara di seluruh dunia dalam menangani kejahatan pencucian uang.

¹ *Basel Committee* merupakan lembaga pengawas perbankan yang didirikan oleh bank sentral negara-negara G-10 (Belgia, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Perancis, Swedia dan Swiss serta perwakilan dari Luxemburg dan Spanyol) pada 1974.

² Negara-negara G-7 antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Perancis, serta Kanada.

Secara garis besar, Rekomendasi ini mencakup peran sistem hukum nasional, implementasi hukum, peran sistem keuangan, serta kerjasama internasional. Selain itu dalam perkembangannya, FATF mengadakan evaluasi secara berkala terhadap seluruh negara anggotanya, termasuk negara anggota dalam FSRB, dan memberikan sanksi berupa *blacklist* terhadap negara yang dianggap tidak mematuhi Rekomendasi tersebut (fatf-gafi.org).

Seiring dengan perkembangan strategi anti pencucian uang, penegak hukum di negara-negara yang menerapkan AML menemukan bahwa mereka terhambat oleh akses yang terbatas terhadap informasi keuangan. Dibutuhkan sebuah badan pusat atau unit khusus yang dapat menghubungkan sistem keuangan dengan upaya penanganan pencucian uang secara efisien. Oleh karena itu, beberapa negara mendirikan unit intelejen keuangan pada awal 1990-an sebagai respon terhadap kebutuhan suatu badan pusat untuk menerima, menganalisis, dan menyebarkan informasi keuangan dalam memberantas pencucian uang yang kemudian dikenal dengan *Financial Intelligence Unit (FIU)* (Wicaksana, 2012).

Pada 9 Juni 1995, 24 negara dan 8 organisasi internasional mengadakan pertemuan bersejarah di Egmont-Arenberg Palace Brussel, Belgia, untuk membahas mengenai pentingnya sebuah negara memiliki FIU serta diperlukannya kerjasama antar negara dalam menangani pencucian uang. Mengambil nama sesuai dengan tempat berlangsungnya pertemuan, The Egmont Group secara resmi berdiri sebagai organisasi yang menjadi wadah bagi kerjasama, pertukaran informasi serta berbagi keahlian bagi FIU dalam menangani pencucian uang. Dari 24 negara yang hadir dalam pertemuan tersebut, 13 negara yang telah memiliki

FIU menjadi *founding members* The Egmont Group (The Egmont Group Annual Report 2009-2010).

Tabel 2.2

Founding Members The Egmont Group

Negara	FIU	Didirikan pada
Amerika Serikat	Financial Crime Enforcement Network (FinCEN)	25 April 1990
Australia	The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)	1 Januari 1989
Austria	Austria Bundeskriminalamt (A-FIU)	1 Januari 1994
Belanda	FIU Nederland	1 Februari 1994
Belgia	Cellule de Traitement des Informations Financières / Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI)	1 Desember 1993
Inggris	National Crime Agency (NCA)	1 Januari 1995
Luxemburg	Cellule de renseignement financier (CRF)	1 April 1993
Monako	Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)	12 April 1994
Norwegia	Enheten for finansiell etterretning (ØKOKRIM / EFE)	1 Januari 1994
Perancis	Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)	15 Mei 1990
Slovenia	Urad RS za preprečevanje pranja denarja Ministrstvo za Finance (UPPD)	1 Januari 1995
Spanyol	Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)	1 Juni 1995
Swedia	Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO)	1 Januari 1994

Sumber: diolah dari The Egmont Group Annual Report 2009-2010

Seiring dengan perkembangannya, keanggotaan The Egmont Group terus meningkat dalam jumlah yang signifikan. Hingga pertengahan 2017, terdapat 156 FIU di seluruh dunia yang telah menjadi anggota The Egmont Group. Hal ini dikarenakan apapun tipe/model FIU, jika fungsi utamanya meliputi definisi FIU The Egmont Group, mereka berhak bergabung dan bekerjasama dalam organisasi ini. The Egmont Group sendiri terdiri dari FIU-FIU dengan tipe/model seperti yang dijelaskan pada tabel berikut (egmontgroup.org):

Tabel 2.3		
Model FIU dalam The Egmont Group		
1	<i>Judicial Model</i>	Merupakan FIU yang didirikan di bawah lembaga yudisial dengan kewenangan meliputi: melakukan penyitaan dana/aset, pembekuan rekening, melakukan interogasi, penahanan dan pencarian pelaku dsb.
2	<i>Law Enforcement Model</i>	FIU yang memiliki kewenangan mendukung secara langsung penegak hukum atau otoritas peradilan dalam penanganan kejahatan keuangan.
3	<i>Administrative Model</i>	Sebuah model FIU yang terpusat, independen, dan memiliki kewenangan administratif seperti menerima dan memproses informasi dari sektor finansial dan meneruskannya kepada penegak hukum.
4	<i>Hybrid Model</i>	FIU yang berperan sebagai perantara lembaga yudisial dan penegak hukum dalam penanganan kejahatan keuangan di mana menggabungkan setidaknya dua unsur dari dua model FIU.

Definisi FIU The Egmont Group sendiri terdapat dalam *The Egmont Group Charter* yang disepakati oleh *Heads of FIUs* (HoFIUs)³ pada pertemuan di Roma, Italia, tahun 1996 sebelum diamandemen pada pertemuan di St. Peter Port, Guernsey, Juni 2004 – dimana sebuah FIU juga mencakup fungsi secara komprehensif terhadap penanganan pendanaan terorisme (The Egmont Group Annual Report 2014-2015).

2.1.2 Tujuan dan Misi The Egmont Group

The Egmont Group merupakan organisasi non-politik di mana organisasi ini murni sebagai entitas internasional dalam aspek operasional kerjasama di antara FIU. Hal ini terlihat pada penerimaan FIU anggota yang telah memenuhi persyaratan The Egmont Group, namun asal FIU tersebut belum diakui PBB sebagai negara berdaulat. Seperti penerimaan FIU Kosovo sebagai anggota The Egmont Group pada Februari 2017 lalu, di mana penerimaan tersebut tidak menyiratkan pengakuan atas negara atau wilayah manapun, serta tidak dapat digunakan sebagai alat untuk tujuan politik apapun (The Egmont Group, 2017).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa The Egmont Group menyediakan forum bagi FIU di seluruh dunia untuk meningkatkan kerjasama, berbagi keahlian serta pertukaran informasi dalam penanganan pencucian uang dan – paska 11 September – pendanaan terorisme (The Egmont Group, 2004).

³ Heads of FIUs merupakan *governing body* yang terdiri dari seluruh kepala FIU yang menjadi anggota The Egmont Group. HoFIUs melakukan pertemuan *plenary* setiap tahunnya dan membuat keputusan secara konsensus yang berkaitan dengan prinsip-prinsip, keanggotaan, struktur organisasi, serta anggaran.

FIU yang menjadi anggota dapat bertukar informasi dengan FIU lainnya dalam The Egmont Group. Tipe pertukaran informasi yang dilakukan oleh FIU dalam The Egmont Group adalah informasi intelijen keuangan. Seluruh FIU diharuskan untuk menerima laporan transaksi mencurigakan, melaporkan hal yang diperlukan untuk diajukan kepada institusi keuangan dan bisnis non-finansial jika transaksi tidak biasa/mencurigakan dilakukan oleh klien atau nasabah.

The Egmont Group juga terus melakukan penyesuaian dalam strateginya menghadapi berbagai tantangan serta perkembangan kejahatan keuangan. Salah satu diantaranya setelah serangan 11 September 2001, di mana menarik perhatian dunia akan aksi terorisme, The Egmont Group berupaya mendukung upaya internasional yang menghendaki pentingnya penanganan terhadap pendanaan terorisme dengan melibatkan FIU, termasuk yang dilakukan FATF. Oleh karena itu, pada Pertemuan *Plenary* tahun 2004 di Guernsey, disepakati penyertaan penanganan pendanaan terorisme ke dalam definisi FIU The Egmont Group (The Egmont Group, 2004).

Terkait dengan tujuan ataupun misi dari The Egmont Group, disepakati melalui *The Egmont Group of Financial Intelligence Unit Charter* pada pertemuan di Hamilton, Bermuda tahun 2007 oleh *Heads of FIUs*. Hal ini tercantum dalam *Section II* piagam tersebut di mana mengatur misi strategis serta tujuan dari The Egmont Group. The Egmont Group memberikan dukungan antara lain dengan memperluas dan melakukan sistematisasi kerjasama internasional dalam pertukaran informasi serta membangun komunikasi yang lebih baik dan aman di antara FIU melalui penerapan teknologi seperti *Egmont Secure Web*

(ESW). Kemudian The Egmont Group juga berperan meningkatkan efektivitas FIU dengan menawarkan pelatihan dan pertukaran personil untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan personil FIU serta koordinasi dan dukungan di antara bagian operasional FIU. Selain itu, The Egmont Group juga membantu dalam mempromosikan pembentukan FIU dalam yurisdiksi dengan program AML/CFT (egmontgroup.org).

Dalam rangka mendukung tujuan serta misi pengembangan, kerjasama, dan berbagi keahlian di antara FIU anggota, The Egmont Group membentuk lima *Working Group* yang secara berkala melakukan pertemuan. Kelima *Working Group* tersebut diantaranya (Showell, 2007): (1) *The Outreach Working Group*, bertugas mengidentifikasi kandidat FIU potensial bagi keanggotaan The Egmont Group dan memastikan para kandidat tersebut memenuhi standar Egmont; (2) *The Legal Working Group*, di mana bertujuan memeriksa dan mengawasi seluruh aspek legal dari The Egmont Group, seperti pertukaran informasi di antara anggota; (3) *The Training Working Group*, mengidentifikasi kebutuhan para anggota dan menyelenggarakan seminar pelatihan; (4) *The Operational Working Group*, mengkoordinasikan tipologi dan proyek strategis The Egmont Group; dan (5) *The Information Technology (IT) Working Group*, menyediakan bantuan teknis kepada para anggota untuk mengembangkan sistem teknologi informasi dan kemampuan analisis mereka.

The Egmont Group juga memberikan jaminan prosedur dan kerahasiaan pertukaran informasi yang baik dengan serangkaian peraturan yang harus dipatuhi setiap FIU. Jaminan ini sekaligus sebagai standar bagi tindakan dan aktivitas

anggotanya melalui *The Egmont Principles of Information Exchange* dan *Best Practices for the Exchange of Information Between Financial Intelligence Units* (The Egmont Group, 2004). *The Egmont principles* dan *Best Practices* mengatur perlindungan dan penggunaan informasi intelijen dan dengan demikian, harus sangat diperhatikan oleh seluruh anggota The Egmont Group dalam proses pertukaran informasi.

2.1.3 Struktur Organisasi The Egmont Group

The Egmont Group awalnya merupakan organisasi informal, tidak memiliki sekretariat, serta tidak memiliki anggaran organisasi. Pertemuan *Plenary* dan *Working Group*, dimana diselenggarakan satu sampai tiga kali dalam satu tahun, didanai oleh negara yang menjadi tuan rumah; para anggota yang hadir harus membayar akomodasinya sendiri (Showell, 2007). Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah keanggotaan dan intensitas pertemuan, membuat organisasi ini semakin berkembang dari segi teknis dan operasional, serta semakin memegang peran penting dalam mendukung rezim AML/CFT.

Saat ini, The Egmont Group dijalankan oleh *The Egmont Committee* yang dibentuk pada Pertemuan *Plenary* Juni 2002, di Monako, di mana bertujuan sebagai koordinator bagi *Heads of FIUs* (HoFIUs) dan *Working Group* (FinCEN, 2005). *The Egmont Committee* dipimpin oleh seorang *chair* – yang juga merupakan *Chair* The Egmont Group – dan dua *vice-chairs*, bersama dengan masing-masing *Chairs of the Working Group* serta seorang perwakilan dari tiap


regional / *Regional Group* (Amerika, Asia, Oceania, Eropa, dan Afrika).
Seluruhnya dipilih dan dirotasi secara bergantian (Showell, 2007).

Terdapat pula *The Egmont Secretariat* – sebelumnya bernama *Permanent Administrative Support* – yang berfungsi menyediakan dukungan teknis, strategis, dan administratif kepada HoFIUs, *The Egmont Committee*, *Working Group*, serta *Regional Group*. *The Egmont Secretariat* dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang disahkan oleh HoFIUs. *The Egmont Secretariat* didirikan di Toronto, Kanada, pada Juli 2007 serta terdiri dari *Senior Financial Officer*, *Senior Policy Officer*, empat *Senior Officer*, satu *Executive Assistant/Office Manager*, dan *Financial and Administrative Assistant* (egmontgroup.org).

Pada tahun 2014, The Egmont Group memperbarui struktur operasinya melalui delapan *Regional Group* setelah sebelumnya hanya terdapat lima *Regional Group*.

Gambar 2.1

Perubahan *The Egmont Regional Group*



Sumber: The Egmont Group Annual Report 2015-2016

Selain itu, pada Juni 2015, The Egmont Group melalui HoFIUs juga menyepakati struktur baru *Working Group* yang terdiri dari empat *Working Group* dimana sebelumnya terdapat lima *Working Group*. Perubahan struktur dan mandat *Working Group* tersebut dijelaskan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Perubahan Struktur *Working Group*

Sebelumnya	Saat Ini	Mandat
Information Technology Working Group (ITWG)	Information Exchange on Money Laundering/ Terrorist Financing Working Group (IEWG)	Menilai sinergi antara analis operasional dan ahli IT untuk mengatasi tantangan pertukaran informasi yang dihadapi oleh FIU. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pertukaran informasi yang cepat di antara FIU berdasarkan analisis operasional dan strategis.
Legal Working Group (LWG)	Membership, Support, and Compliance Working Group (MSCWG)	Mengelola keanggotaan, bekerjasama dengan Regional Group, dan melaksanakan program HoFIUs terkait dengan kepatuhan dan dukungan The Egmont Group termasuk kerjasama di antara FIU.
Operational Working Group (OpWG)	Policy and Procedures Working Group (PPWG)	Mengidentifikasi operasional, kebijakan, dan isu-isu strategis dan melakukan koordinasi dengan organisasi baik internal maupun eksternal.
Outreach Working Group (OWG)	Technical Assistance and Training Working Group (TATWG)	Mengidentifikasi, mengembangkan, dan memberikan bantuan teknis serta pelatihan kepada anggota The Egmont Group. Selain itu, TATWG jua berfungsi memfasilitasi dukungan bagi FIU dalam menghadapi tantangan isu terkait, memenuhi persyaratan The Egmont Group, serta Rekomendasi FATF yang relevan.
Training Working Group (TWG)		


Sumber: diolah dari www.egmontgroup.org

Dalam struktur organisasi The Egmont Group terdapat dukungan teknis yang disebut sebagai *Egmont Secure Web* (ESW) yang menyediakan sistem komunikasi yang aman bagi koordinasi di antara anggota The Egmont Group,

serta sebagai *database* bagi dokumentasi seluruh FIU terkait berbagai informasi mengenai penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sistem ESW dibuat dan dikelola secara penuh oleh FIU Amerika Serikat (FinCEN) sejak diluncurkannya pada tahun 1996 (EG Annual Report 2009-2010).

Bagan 2.1

Struktur Organisasi The Egmont Group



Sumber: diolah dari www.egmontgroup.org

The Egmont Group berperan sebagai *platform* utama bagi FIU di seluruh dunia dalam penanganan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui seperangkat mekanisme kerjasama yang komprehensif. Khusus mengenai

penanganan pendanaan terorisme, The Egmont Group mensyaratkan seluruh FIU terlebih dahulu harus berfungsi sebagai *focal point* dalam penanganan pendanaan terorisme di negaranya dan didukung oleh regulasi yang memadai. Selanjutnya akan dijelaskan pada Subbab berikut.

2.2 Penanganan Pendanaan Terorisme oleh The Egmont Group

Serangan teror pada 11 September 2001 terhadap Menara World Trade Center (WTC) dan Pentagon di Amerika Serikat, menandai fokus yang lebih komprehensif bagi seluruh negara di dunia dalam menangani pendanaan terorisme. Pada Oktober 2001, FATF melakukan pertemuan luar biasa di Washington DC, Amerika Serikat, untuk membahas bagaimana pendanaan terhadap aksi teror tersebut dapat terjadi (fatf-gafi.org).

Paska pertemuan tersebut, FATF kemudian mengeluarkan 8 (delapan) rekomendasi khusus mengenai penanganan pendanaan terorisme yang dapat ditempuh oleh negara-negara di dunia. Rekomendasi ini melengkapi 40 Rekomendasi sebelumnya yang telah diterima secara internasional sebagai standar penanganan kejahatan pencucian uang. Sebelum kemudian pada tahun 2004, disempurnakan menjadi sembilan rekomendasi khusus FATF mencakup serangkaian tindakan yang perlu dilakukan setiap yuridiksi dalam mengimplementasikan secara efektif upaya melawan pendanaan terorisme dan dikenal sebagai "*FATF Revised 40+9 Recommendations*" (ppatk.go.id).

Dalam kurun waktu 2001 hingga 2004, The Egmont Group sebagai organisasi yang mendukung fungsi FATF, melakukan pertemuan untuk

menentukan peran apa yang dapat diberikan oleh FIU serta langkah spesifik yang diambil oleh The Egmont Group dalam mendukung penanganan terhadap pendanaan terorisme (Showell, 2007). The Egmont Group kemudian mengamandemen definisi FIU untuk menyertakan pendanaan terorisme di dalamnya pada pertemuan *Plenary* di Guernsey, Juni 2004. Adapun definisi tersebut adalah sebagai berikut:

Sebuah badan pusat yang dimiliki suatu negara di mana bertugas menerima, (serta diizinkan, meminta), menganalisis dan meneruskan pengungkapan informasi transaksi keuangan kepada otoritas yang berwenang: (i) mengenai yang diduga hasil kejahatan dan potensi pendanaan terorisme, atau (ii) yang diatur oleh undang-undang nasional, dalam rangka penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme (The Egmont Group, 2004).

Dengan definisi tersebut, seluruh FIU, baik yang sudah menjadi ataupun akan menjadi anggota The Egmont Group, harus pula berfungsi melakukan penanganan terhadap pendanaan terorisme. William Baity, *Chair* of the Egmont Group, dalam Showell (2007) mengatakan bahwa anggota The Egmont Group menghendaki sebuah standar yang akan memiliki kekuatan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dibandingkan dengan hanya mengikuti prinsip-prinsip serupa dengan Rekomendasi FATF, ditetapkan bahwa kerjasama mengenai penanganan pendanaan terorisme ke dalam definisi FIU juga akan terkait dengan memastikan kepatuhan terhadap upaya penanganan pendanaan terorisme (Showell, 2007).

Terkait dengan kepatuhan anggotanya, melalui *Complementary Interpretive Note* yang dikeluarkan pada definisi baru tersebut, The Egmont Group telah menetapkan persyaratan-persyaratan minimum kepatuhan terkait

penanganan pendanaan terorisme (The Egmont Group, 2004): yurisdiksi harus menetapkan sistem pelaporan terhadap transaksi mencurigakan terkait pendanaan terorisme, FIU harus menjadi pusat pelaporan transaksi tersebut, kewajiban pelaporan kepada FIU harus ditetapkan secara hukum, FIU harus memiliki kewenangan dan kemampuan bertukar informasi terkait pendanaan terorisme dengan FIU lainnya.

Selain mengenai kepatuhan, dalam implementasi penanganan pendanaan terorisme itu sendiri, The Egmont Group menawarkan berbagai kerangka kerjasama yang serupa seperti halnya penanganan pencucian uang. Kerjasama tersebut diantaranya pertukaran informasi, pengembangan kapasitas FIU melalui empat *Working Group* dengan mandatnya masing-masing, serta Pertemuan *Plenary* yang diadakan setiap tahunnya (egmontgroup.org).

Meskipun The Egmont Group tidak menyediakan bantuan teknis secara langsung dalam penyusunan peraturan pendanaan terorisme, *The Egmont Committee* menawarkan bantuan untuk mempromosikan peraturan pendanaan terorisme, termasuk diskusi dengan legislator undang-undang nasional. Seperti yang dijelaskan oleh William Baity, *Chair* of the Egmont Group, dalam Showell (2007) di mana FIU Kolombia memiliki peran utama dalam penyusunan peraturan terkait pendanaan terorisme di negara tersebut. Sebagai perwakilan The Egmont Group di wilayah Amerika, pejabat FIU Kolombia juga memberikan masukan kepada pemerintah akan pentingnya kriminalisasi terhadap pendanaan terorisme (Showell, 2007).

Selain dengan serangkaian dukungan bagi para anggotanya dalam menangani pendanaan terorisme, The Egmont Group juga turut aktif dalam berbagai agenda internasional terkait upaya penanganan terorisme. Keikutsertaan tersebut dilakukan untuk memberikan masukan bagi penanganan terorisme dari aspek pendanaannya serta menentukan peran yang dapat dilakukan oleh FIU dalam The Egmont Group untuk menghadapi tantangan dari kejahatan terorisme yang terus berkembang (Showell, 2007).

Saat ini The Egmont Group sendiri memiliki beberapa *international partner organization* dalam menangani pendanaan terorisme diantaranya: *Basel Committee on Banking Supervision*, *International Criminal Police Organization* (Interpol), *International Criminal Court* (ICC), *United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate*, *UN 1267 Committee*, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), serta Bank Dunia. The Egmont Group juga turut berpartisipasi dalam berbagai pertemuan internasional yang dilakukan organisasi-organisasi tersebut (egmontgroup.org).

Dengan demikian, The Egmont Group memiliki posisi strategis dalam mewadahi sekaligus memberikan pedoman bagi kerjasama internasional antar FIU khususnya dalam penanganan pendanaan terorisme. Terkait dengan bagaimana sebuah FIU terbentuk dan secara aktif terlibat serta berperan vital dalam penanganan pendanaan terorisme di suatu negara, dalam hal ini Indonesia melalui PPATK, akan dijelaskan pada Subbab berikut.

2.3 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan sebuah badan pusat yang didirikan dalam menangani kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU), PPATK diberikan kewenangan dan berfungsi untuk menerima, menganalisis transaksi mencurigakan terkait kejahatan keuangan dari institusi keuangan seperti Penyedia Jasa Keuangan (PJK)⁴ dan melaporkan transaksi kepada pihak yang berwenang. Tugas yang dimiliki PPATK tersebut berfungsi mendukung investigasi serta pembuktian hukum mengenai transaksi keuangan mencurigakan yang sedang dilakukan oleh aparat yang berwenang (ppatk.go.id).

2.3.1 Sejarah PPATK

Pada Juni 2001, Indonesia masuk ke dalam daftar negara-negara yang tidak kooperatif terhadap upaya penanganan kejahatan pencucian uang atau *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCT). Daftar NCCT sendiri dikeluarkan oleh FATF sebagai evaluasi terhadap negara-negara yang berpotensi sebagai tempat kejahatan pencucian uang. Evaluasi tersebut menggunakan kriteria yang mengacu pada 40 Rekomendasi FATF untuk mengetahui apakah implementasi dan peraturan di suatu negara telah sesuai dengan rekomendasi tersebut (Husein,

⁴ Penyedia Jasa Keuangan (PJK) merupakan lembaga yang menyediakan jasa di bidang keuangan, seperti: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi/pengelola reksa dana, penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, serta penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

2009). Meskipun bukan negara anggota FATF, Indonesia merupakan anggota APG, yang merupakan *associate members* FATF, sejak Agustus 1999 dan turut berkomitmen serta mengadopsi rekomendasi FATF ke dalam hukum di Indonesia terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (apgml.org, 2016).

Digolongkannya Indonesia ke dalam daftar NCCT disebabkan karena terdapat celah dan beberapa kelemahan, terutama dari sisi regulasi, terkait potensi terjadinya kejahatan pencucian uang. Secara garis besar, kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut (Husein, 2005): (1) Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi kejahatan pencucian uang, (2) belum dibentuknya *Financial Intelligence Unit* (FIU), (3) belum adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada FIU, (4) ketentuan mengenai prinsip *Know Your Customer* (KYC) baru saja diperkenalkan, namun masih hanya yang terkait dengan sektor perbankan, (5) kurangnya kerjasama internasional.

Menanggapi hal tersebut pemerintah Indonesia melakukan serangkaian langkah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tanggal 15 April 2002. Salah satu mandat dalam Undang-Undang tersebut adalah pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai FIU yang berfungsi sebagai lembaga pusat dan bertugas mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan kejahatan pencucian uang (Husein, 2005).

Meskipun FATF menilai bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 merupakan fondasi yang baik bagi terbentuknya rezim anti-pencucian uang, Indonesia masih dianggap belum sepenuhnya mengakomodir seluruh rekomendasi FATF. Berdasarkan surat hasil pertemuan FATF pada Juni dan Oktober 2002, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah Indonesia untuk memenuhi standar internasional anti-pencucian uang, salah satunya ialah belum optimalnya operasional PPATK sebagai FIU serta kerjasamanya (ppatk.go.id).

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 diubah dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, yang secara tegas mengamankan PPATK sebagai lembaga pusat yang melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada 17 Oktober 2003, PPATK resmi beroperasi secara penuh sebagai lembaga pusat untuk menerima, menganalisis transaksi mencurigakan terkait kejahatan keuangan dari instansi keuangan seperti Penyedia Jasa Keuangan (PJK), di mana sebelumnya penerima laporan dari industri keuangan dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP), Bank Indonesia (Wicaksana, 2012).

Setelah beroperasi secara penuh, berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung dan menunjang operasionalisasi PPATK. Beberapa Keputusan Presiden (Keppres) terkait operasional dan fungsi teknis PPATK diantaranya: Keputusan Presiden No. 81 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PPATK, Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan PPATK, Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian PPATK (Husein, 2005).

Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2010, secara resmi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menggantikan Undang-Undang terdahulu. Hal ini dilakukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penanganan pencucian uang. Keberadaan Undang-Undang tersebut merupakan revitalisasi fungsi serta memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan maupun pengaruh dari kekuasaan manapun. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan (ppatk.go.id).

2.3.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang PPATK

Sebagai *focal point* dan bertugas menangani pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, PPATK melaksanakan fungsi diantaranya: (1) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; (2) Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; (3) Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; (4) Analisis atau pemeriksaan laporan dan transaksi terindikasi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan atau tindak pidana lain (ppatk.go.id).

Dalam melaksanakan fungsi penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme, PPATK memiliki beberapa kewenangan pokok diantaranya (ppatk.go.id): menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, meminta dan menerima data maupun informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data

dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu terkait transaksi keuangan mencurigakan, melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan instansi terkait, memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Terkait tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK secara lebih rinci diatur dalam Bagian Kedua tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pasal 39 sampai 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan PPATK diatur dalam Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang ditetapkan tanggal 12 Agustus 2011 (ppatk.go.id).

2.3.3 Struktur Organisasi PPATK


Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, susunan organisasi PPATK terdiri dari: Kepala Wakil Kepala, Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional. Kemudian pada tahun 2012, dikeluarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sebelum disempurnakan dalam Peraturan Presiden

No. 103 Tahun 2016. Hal ini dilakukan sebagai optimalisasi untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Saat ini struktur organisasi PPATK terdiri dari Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK yang membawahi Sekretariat Utama, Inspektorat, Deputy Bidang Pencegahan, Deputy Bidang Pemberantasan, serta Pusat Teknologi Informasi. Dalam Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2016, PPATK juga dapat membentuk Pusat sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK, di mana saat ini terdapat satu Pusat pendukung yaitu Pusat Teknologi Informasi (Naskah Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2016). Dengan hal tersebut, PPATK dapat menambahkan gugus fungsi yang lebih relevan dan fleksibel dalam menjawab tantangan penanganan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berikut ini bagan struktur organisasi PPATK.

Bagan 2.2

Struktur Organisasi PPA TK



Sumber: www.ppatk.go.id

Berdirinya PPATK merupakan respon Indonesia dalam kepentingannya menangani kejahatan pencucian uang serta sebagai upaya pemenuhan standar internasional AML. PPATK terus diperkuat dengan berbagai Undang-Undang serta peraturan lainnya yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dalam mendukung tugas dan fungsi lembaga tersebut. Selain itu, PPATK juga diberikan kewenangan mendukung pemberantasan terorisme di Indonesia dalam aspek pendanaannya. Kewenangan tersebut membuat PPATK memiliki peran vital dalam upaya memutus mata rantai penting aksi terorisme di Indonesia serta mendukung kriminalisasi terhadap aksi terorisme itu sendiri pada aspek pendanaan. Berikut akan dijelaskan mengenai penanganan pendanaan terorisme di Indonesia.

2.4 Penanganan Pendanaan Terorisme oleh PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) awalnya dibentuk dengan mandat untuk menangani kejahatan pencucian uang. Selain itu, PPATK didirikan dalam rangka memenuhi standar internasional di mana sebuah negara diharuskan membentuk sebuah badan pusat yang bertugas menjadi penghubung institusi keuangan dengan lembaga penegak hukum dalam penanganan kejahatan keuangan yang dikenal dengan FIU. Seiring dengan beragamnya tantangan serta perkembangan kejahatan keuangan yang dapat saling terkait dengan kejahatan lainnya, membuat mandat tugas sebuah FIU ikut berkembang.

Setelah serangan 11 September 2001, seluruh negara-negara di dunia mulai menaruh perhatian lebih akan potensi aliran dana dalam sistem keuangan yang

digunakan untuk membiayai aksi terorisme. *Financial Action Task Force* (FATF) segera mengeluarkan Rekomendasi tambahan mengenai kriminalisasi terhadap pendanaan terorisme bagi seluruh negara. The Egmont Group, sebagai wadah kerjasama FIU di seluruh dunia, juga mewajibkan FIU anggotanya untuk mengambil peran dalam kriminalisasi pendanaan terorisme (fatf-gafi.org).

Kriminalisasi dan penanganan pendanaan terorisme di Indonesia diatur dalam dasar hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia. Penanganan pendanaan terorisme yang melibatkan fungsi FIU sendiri, dalam hal ini PPATK, diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebelum kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Kemudian kriminalisasi terhadap pendanaan terorisme diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang ini disahkan pada 4 April 2003. Melalui Undang-Undang tersebut, pendanaan terorisme diatur sebagai tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana yang diatur dalam Pasal 11 dan 12 (Naskah UU No. 15 Tahun 2003).

Pada 29 Juni 2006, Indonesia meratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*⁵ ke dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2006. Kemudian pada tahun 2013, disahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan

⁵ *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* merupakan Konvensi PBB tahun 1999 mengenai kriminalisasi terhadap pendanaan terorisme, yang secara efektif berlaku pada 2002. Konvensi ini juga mempromosikan kerjasama di antara kepolisian, investigasi, serta yudisial dalam penanganan pendanaan terorisme.


Terorisme, yang semakin memperkuat dasar hukum kriminalisasi serta kerjasama dalam penanganan pendanaan terorisme, khususnya yang dilakukan oleh PPATK.

Secara teknis, PPATK memiliki peran strategis dalam penanganan pendanaan terorisme. Tidak jauh berbeda dengan penanganan pencucian uang, dalam penanganan tindak pidana pendanaan terorisme, terdapat peran penting dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pihak pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan aparat penegak hukum (PPATK E-Learning, 2016).

Mekanisme penanganan pendanaan terorisme diawali dengan laporan Penyedia Jasa Keuangan maupun pihak pelapor lainnya terkait transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Selain itu, PPATK juga diberikan kewenangan melakukan permintaan informasi transaksi yang terindikasi terkait pendanaan terorisme. Dalam membantu dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, Penyedia Jasa Keuangan harus menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) atau juga dikenal dengan *Know Your Customer* (KYC). Prinsip ini digunakan untuk mengetahui dengan baik latar belakang pengguna jasa, hingga untuk keperluan apa uang atau transaksi tersebut dilakukan. Mekanisme penanganan pendanaan terorisme oleh PPATK digambarkan pada bagan berikut.

Bagan 2.3

Mekanisme Penanganan Pendanaan Terorisme oleh PPATK



Sumber: diolah dari www.ppatk.go.id

Kemudian berdasarkan laporan transaksi keuangan mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan tersebut, PPATK melakukan analisis, di mana jika terdapat indikasi yang jelas terkait tindak pidana pendanaan terorisme, maka hasil analisis atau hasil pemeriksaan oleh PPATK akan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk ditindaklanjuti (PPATK E-Learning, 2016). Selain itu, dalam melakukan analisis, PPATK juga dapat melakukan permintaan informasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme kepada FIU negara lain untuk kemudian dapat membantu penegak hukum dalam investigasi.

Dengan peran tersebut, terlihat jelas bahwa PPATK memiliki peran penting dalam penanganan pendanaan terorisme di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan aksi terorisme, terutama dalam aspek pendanaannya, semakin berkembang seiring pesatnya teknologi. Pelaku terorisme dapat menggunakan media transaksi, baik perbankan dengan anonimitas maupun transaksi virtual seperti bitcoin yang sulit untuk dilacak pihak-pihak yang mengirim serta penerimanya. Bagaimanapun, melalui hasil analisis PPATK, aparat penegak hukum dapat menggunakannya sebagai bukti yang akan membantu penyelidikan serta penanganan suatu kasus terorisme di Indonesia melalui aspek pendanaannya.

Selain mendukung penyelidikan aparat penegak hukum di Indonesia, PPATK juga dapat membantu dalam penanganan suatu kasus pendanaan terorisme di negara lain apabila negara tersebut, melalui FIUnya, melakukan permintaan informasi terkait transaksi keuangan ataupun hasil analisis PPATK yang menjerus dan terkait aksi terorisme. Hal ini dikarenakan dalam penanganan pendanaan terorisme, dimensinya dapat dan telah mencakup lintas negara dan oleh karena itu kerjasama penanganan pendanaan terorisme secara global sangat diperlukan. Terkait dengan analisis latar belakang serta pendorong kerjasama PPATK dalam The Egmont Group, sebagai organisasi yang menaungi FIU di seluruh dunia, serta bentuk dukungan terhadap penanganan pendanaan terorisme di Indonesia akan dijelaskan pada Bab berikutnya.

BAB III
ANALISIS KERJASAMA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM THE EGMONT GROUP
TERHADAP PENANGANAN PENDANAAN TERORISME DI
INDONESIA

Dalam Bab ini, terdapat penjelasan mengenai bagaimana kasus pendanaan terorisme di Indonesia serta peran PPATK sebagai *focal point* dalam penanganan pendanaan terorisme di Indonesia. Kemudian terdapat analisis dari konsep intersubjektivitas sebagai pendorong kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam The Egmont Group, terutama terkait dengan penanganan pendanaan terorisme. Kemudian dijelaskan pula mengenai apa saja bentuk dari kerjasama PPATK dalam The Egmont Group bagi penanganan pendanaan terorisme di Indonesia. Sebagai penutup, dalam bab ini akan menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dari kerjasama PPATK dalam The Egmont Group terkait penanganan pendanaan terorisme.

3.1. Kasus Pendanaan Terorisme di Indonesia

Pendanaan terorisme di Indonesia sebelum PPATK bergabung dalam The Egmont Group dapat diidentifikasi berdasarkan jaringan serta sel teroris yang berkembang sejak semakin maraknya aksi terorisme pada tahun 1999 hingga awal tahun 2000an. Perkembangan terorisme di Indonesia sendiri berasal dari jaringan yang sama. Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, mantan aktivis DI/TII yang melarikan diri ke Malaysia pada 1982 untuk menghindari penangkapan oleh rezim Soeharto. Setelah itu, mereka bergabung dengan para mujahidin